



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan yang memiliki wilayah perairan laut berupaya melindungi dan melestarikan biota laut dan sumber daya perairan dan meningkatkan fungsi pengoordinasian pada pelabuhan perikanan yang ada di Provinsi;
- b. bahwa ketentuan tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Pembentukan UPTD maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2021 perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri D)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUNAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 6 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Dalam Ketentuan BAB I Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Kepala Dinas adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan eselon II atau jabatan tinggi pratama pada Dinas tertentu di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
 10. Satuan Pelaksana adalah unit kerja nonstruktural yang dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana yang melaksanakan tugas sesuai dengan pembedangannya.
2. Ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (2) huruf L angka 3 (tiga) diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Provinsi.
- (2) UPTD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas UPTD :
 - a. Dinas Pendidikan terdiri dari:
 1. UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Klasifikasi A; dan
 2. UPTD Pendidikan Inklusi, Klasifikasi A.

- b. Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - 1. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan, Klasifikasi A;
 - 2. UPTD RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Kelas B; dan
 - 3. UPTD RSJD dr. H. Samsi Jacobalis, S.Pb Kelas B;
- c. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari:
 - 1. UPTD Panti Sosial Bina Serumpun, Klasifikasi A; dan
 - 2. UPTD Panti Sosial Bina Laras Hijrah, Klasifikasi A;
- d. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman yakni UPTD Pengawasan dan Peralatan, Klasifikasi A;
- e. Dinas Pariwisata, Kebudayaan Dan Kepemudaan Olahraga yakni UPTD Pengembangan Pariwisata Wilayah Belitung, Klasifikasi A;
- f. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni UPTD Pelayanan Perizinan Terpadu Wilayah Belitung, Klasifikasi A;
- g. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yakni UPTD Balai Latihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Klasifikasi A;
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
 - 1. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Klasifikasi A; dan
 - 2. UPTD Rumah Promosi dan Kemasan, Klasifikasi A;
- i. Dinas Tenaga Kerja, yakni UPTD Balai Latihan Kerja, Klasifikasi A;
- j. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - 1. UPTD Balai Balai Benih Pertanian, Klasifikasi A;
 - 2. UPTD Balai Proteksi Tanaman, Klasifikasi A;

3. UPTD Pengawas dan Sertifikasi Mutu Benih, Klasifikasi A; dan;
4. UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Klasifikasi A;
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi yakni UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Klasifikasi A;
- l. Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 1. UPTD Balai Pemuliaan Ikan, Klasifikasi A;
 2. UPTD Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, Klasifikasi A;
 3. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa, Klasifikasi A; dan
 4. UPTD Kawasan Konservasi, Klasifikasi A.
- m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari:
 1. UPTD Laboratorium Lingkungan, Klasifikasi A;
 2. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Rambat Menduyung (Unit I), Klasifikasi A;
 3. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi debu Bembang Antan (Unit II), Klasifikasi A;
 4. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bubus Panca (Unit III), Klasifikasi A;
 5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sigambir Kota Waringin (Unit IV), Klasifikasi A;
 6. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sungai Sembulan (Unit V), Klasifikasi A; dan
 7. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Muntai Palas (Unit VIII), Klasifikasi A;
 8. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Belantu Mendanau (Unit X), Klasifikasi A; dan
 9. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Gunung Duren (Unit XIII), Klasifikasi A.

3. Ketentuan BAB XIV Bagian Ketiga diganti, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

UPTD Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Muara
Sungai Batu Rusa

Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 177A

UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Pasal 177B

1. Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan;
 - d. Seksi Tata Operasional Pelabuhan Perikanan;
 - e. Satuan Pelaksana Pelabuhan Perikanan Sungai Selan;
 - f. Satuan Pelaksana Pelabuhan Perikanan Kurau;
 - g. Satuan Pelaksana Pelabuhan Perikanan Sadai;
 - h. Satuan Pelaksana Pelabuhan Perikanan Selat Nasik;
 - i. Satuan Pelaksana Pelabuhan Perikanan Manggar;
 - j. Satuan Pelaksana Pelabuhan Perikanan Gantung;
dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 177C

- (1) UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa mempunyai tugas melaksanakan Tugas Teknis Operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang meliputi melaksanakan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan pengembangan Pelabuhan Perikanan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana Pelabuhan Perikanan;
 - c. Pelaksanaan pengaturan, pelayanan, pengolahan dan pendistribusian sarana Pelabuhan Perikanan;
 - d. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan fasilitas jasa pelabuhan perikanan dalam rangka pelayanan publik Pelabuhan Perikanan;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan terhadap Pelabuhan Perikanan;
 - f. Pelaksanaan pendataan dan pelaporan produksi hasil perikanan Pelabuhan Perikanan;
 - g. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan Pelabuhan Perikanan;
 - h. Pelaksanaan urusan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan;
 - i. Pelaksanaan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, kebakaran dan pencemaran) Pelabuhan Perikanan;
 - j. Pelaksanaan layanan sandar dan labuh kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
 - k. Pelaksanaan layanan bongkar muat kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
 - l. Pelaksanaan pengelolaan dan penyediaan informasi di lingkungan di Pelabuhan Perikanan;
 - m. Pelaksanaan pengaturan layanan distribusi hasil tangkapan ikan dilingkungan Pelabuhan Perikanan;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
 - o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - p. Pelaksanaan pembinaan ASN; dan
 - q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 177D

- (1) Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa mempunyai tugas, mengkoordinir, memimpin, melaksanakan, melayani, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan pengembangan Pelabuhan Perikanan;
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana Pelabuhan Perikanan;
 - c. Penyelenggaraan pengaturan, pelayanan, pengolahan dan pendistribusian sarana Pelabuhan Perikanan;
 - d. Penyelenggaraan pemanfaatan fasilitas jasa pelabuhan perikanan dalam rangka pelayanan publik Pelabuhan Perikanan;
 - e. Penyelenggaraan pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
 - f. Penyelenggaraan pendataan dan pelaporan produksi hasil perikanan Pelabuhan Perikanan;
 - g. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan Pelabuhan Perikanan;
 - h. Penyelenggaraan urusan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan;
 - i. Penyelenggaraan Pengendalian Lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, kebakaran dan pencemaran) Pelabuhan Perikanan;
 - j. Penyelenggaraan layanan sandar dan labuh kapal perikanan Pelabuhan Perikanan.
 - k. Penyelenggaraan layanan bongkar muat kapal perikanan Pelabuhan Perikanan;
 - l. Penyelenggaraan pengelolaan dan penyediaan informasi di lingkungan Pelabuhan Perikanan;
 - m. Penyelenggaraan pengaturan layanan distribusi hasil tangkapan ikan di lingkungan Pelabuhan Perikanan;

- n. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
 - o. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - p. Penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
 - q. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian Tugas Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
- a. Memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan pengembangan Pelabuhan Perikanan.
 - b. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana Pelabuhan Perikanan;
 - c. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pengaturan, pelayanan, pengolahan dan pendistribusian sarana Pelabuhan Perikanan;
 - d. Memimpin dan mengoordinasikan pemanfaatan fasilitas jasa pelabuhan perikanan dalam rangka pelayanan publik Pelabuhan Perikanan;
 - e. Memimpin dan mengoordinasikan pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
 - f. Memimpin dan mengoordinasikan pendataan dan pelaporan produksi hasil perikanan Pelabuhan Perikanan;
 - g. Memimpin pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan Pelabuhan Perikanan;
 - h. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan;
 - i. Memimpin dan mengoordinasikan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, kebakaran dan pencemaran) Pelabuhan Perikanan;
 - j. Menyelenggarakan pelaksanaan layanan sandar dan labuh kapal perikanan Pelabuhan Perikanan;
 - k. Menyelenggarakan pelaksanaan layanan bongkar muat kapal perikanan Pelabuhan Perikanan;

- l. Menyelenggarakan pengelolaan dan penyediaan informasi di lingkungan Pelabuhan Perikanan;
- m. Menyelenggarakan pengaturan layanan distribusi hasil tangkapan ikan di lingkungan Pelabuhan Perikanan;
- n. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
- o. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- p. Menyelenggarakan pembinaan ASN; dan
- q. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 177E

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional tata usaha.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis operasional ketatausahaan;
 - b. Pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program kerja dan kegiatan UPTD;
 - c. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
 - e. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan, naskah dinas dan kearsipan;
 - f. Pelaksanaan pengkajian bahan penataan kelembagaan UPTD dan ketatalaksanaan;
 - g. Pelaksanaan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup UPTD;
 - h. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;

- i. Pelaksanaan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup UPTD;
- j. Pelaksanaan perencanaan pemeliharaan perlengkapan UPTD;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- l. Pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha meliputi:

- a. Merencanakan dan menyusun program kerja UPTD;
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaansistem akuntansi dan pelaporan;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan, naskah dinas dan kearsipan;
- f. Mengkaji bahan penataan kelembagaan UPTD dan ketatalaksanaan;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- i. Mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup UPTD;
- j. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan UPTD;
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- l. Melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa.

Pasal 177F

- (1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas membantu kepala UPTD Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dalam menyusun, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pengembangan sarana dan prasarana UPTD Pengelolaan Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan bahan rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan;
 - b. Pelaksanaan penyediaan fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang Pelabuhan Perikanan;
 - c. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan;
 - d. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan;
 - e. Pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan;
 - f. Pelaksanaan pengaturan dan pendistribusian sarana Pelabuhan Perikanan;
 - g. Pelaksanaan optimalisasi pendayagunaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan;
 - h. Pelaksanaan pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
 - i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan.
 - j. Pelaksanaan pendataan dan pelaporan hasil produksi perikanan lingkup Pelabuhan Perikanan.
 - k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - l. Pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan;
- b. Melaksanakan penyediaan fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang Pelabuhan Perikanan;
- c. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan;
- d. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan;
- e. Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan;
- f. Melaksanakan pengaturan dan pendistribusian sarana pelabuhan Pelabuhan Perikanan;
- g. Melaksanakan optimalisasi pendayagunaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan;
- h. Melaksanakan pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
- i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan;
- j. Melaksanakan pendataan dan pelaporan hasil produksi perikanan lingkup Pelabuhan Perikanan;
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- l. Melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa.

Pasal 177G

(1) Seksi Tata Operasional Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas membantu kepala UPTD Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dalam menyusun, merencanakan dan melaksanakan kegiatan tata kelola dan pelayanan usaha lingkup Pelabuhan Perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Operasional Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan rencana dan program kerja Seksi Tata Operasional Pelabuhan Perikanan;
- b. Pelaksanaan layanan kesyahbandaran lingkup Pelabuhan Perikanan;
- c. Pelaksanaan layanan bongkar muat kapal perikanan lingkup Pelabuhan Perikanan;
- d. Pelaksanaan layanan sandar dan labuh kapal perikanan lingkup Pelabuhan Perikanan;
- e. Pelaksanaan pengaturan layanan distribusi hasil tangkapan ikan dilingkungan Pelabuhan Perikanan;
- f. Pelaksanaan penyiapan dan pengaturan layanan pembekalan untuk kebutuhan nelayan dan kapal perikanan Pelabuhan Perikanan;
- g. Pelaksanaan pengaturan layanan produksi dan penyaluran es, bahan bakar minyak, dan air bersih Pelabuhan Perikanan;
- h. Pelaksanaan pengaturan layanan usaha kios nelayan dan kios usaha lainnya lingkup Pelabuhan Perikanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, kesyahbandaran, kepolisian, satuan kerja pengawasan dan pihak terkait lainnya terkait operasional Pelabuhan Perikanan;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak pengusaha perikanan lingkup Pelabuhan Perikanan;
- k. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tata operasional Pelabuhan Perikanan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- m. Pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Seksi Tata Operasional Pelabuhan Perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan rencana dan program kerja Seksi Tata Operasional Pelabuhan Perikanan;
- b. Melaksanakan layanan kesyahbandaran lingkup Pelabuhan Perikanan;

- c. Melaksanakan layanan bongkar muat kapal perikanan lingkup Pelabuhan Perikanan;
 - d. Melaksanakan layanan sandar dan labuh kapal perikanan lingkup Pelabuhan Perikanan;
 - e. Mengatur layanan distribusi hasil tangkapan ikan dilingkungan Pelabuhan Perikanan;
 - f. Menyiapkan dan mengatur layanan pembekalan untuk kebutuhan nelayan dan kapal perikanan Pelabuhan Perikanan;
 - g. Mengatur layanan produksi dan penyaluran es, bahan bakar minyak, dan air bersih Pelabuhan Perikanan;
 - h. Mengatur layanan usaha kios nelayan dan kios usaha lainnya lingkup Pelabuhan Perikanan;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, kesyahbandaran, kepolisian, satuan kerja pengawasan dan pihak terkait lainnya terkait operasional Pelabuhan Perikanan;
 - j. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak pengusaha perikanan lingkup Pelabuhan Perikanan;
 - k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian tata operasional Pelabuhan Perikanan;
 - l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - m. Melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Tata Operasional Pelabuhan Perikanan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa.
4. Ketentuan BAB XIV ditambahkan 1 (satu) bagian, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
UPTD Kawasan Konservasi

Paragraf 1
Kedudukan, Wilayah Kerja dan Susunan Organisasi

Pasal 177H

UPTD Kawasan Konservasi dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 177I

- (1) Wilayah kerja UPTD Kawasan Konservasi terdiri atas:
 - a. wilayah I; dan
 - b. wilayah II.
- (2) Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai cakupan wilayah kerja meliputi:
 - a. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Tuing Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Ketugar dan Perairan di Sekitarnya serta Perlang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - c. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Lepar dan Pulau Pongok Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai cakupan wilayah kerja meliputi:
 - a. Kawasan Konservasi Perairan Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - b. Kawasan Konservasi Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 177J

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada pasal 171 terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah I;
 - d. Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah II;
 - e. Satuan Pelaksana; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan UPTD Kawasan Konservasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Fungsi

Pasal 177K

- (1) UPTD Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pada UPTD Kawasan Konservasi.
- (2) UPTD Kawasan Konservasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan program kerja dan anggaran UPTD Kawasan Konservasi;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional;
 - c. Penyelenggaraan perlindungan terhadap habitat dan jenis ikan serta biota lainnya pada kawasan konservasi;
 - d. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi sumber daya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi;
 - e. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai Zonasi Kawasan Konservasi;
 - f. Penyelenggaraan penyiapan bahan dan petunjuk teknis serta prosedur perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan di Kawasan Konservasi;
 - g. Penyelenggaraan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pengawas di Kawasan Konservasi;
 - h. Penyelenggaraan verifikasi permohonan izin pemanfaatan di dalam Kawasan Konservasi;
 - i. Penyelenggaraan pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi;
 - j. Penyelenggaraan kemitraan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi;
 - k. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - l. Penyelenggaraan pembinaan pegawai ASN; dan
 - m. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) UPTD Kawasan Konservasi dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 177L

- (1) Kepala UPTD Kawasan Konservasi mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis Kawasan Konservasi.
- (2) Kepala UPTD Kawasan Konservasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan program kerja dan anggaran UPTD Kawasan Konservasi;
 - b. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis operasional;
 - c. Penyelenggaraan perlindungan terhadap habitat dan jenis ikan serta biota lainnya pada kawasan konservasi;
 - d. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi sumber daya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi;
 - e. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai Zonasi Kawasan Konservasi;
 - f. Penyelenggaraan penyiapan bahan dan petunjuk teknis serta prosedur perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan di Kawasan Konservasi;
 - g. Penyelenggaraan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pengawas di Kawasan Konservasi;
 - h. Penyelenggaraan verifikasi permohonan izin pemanfaatan di dalam Kawasan Konservasi;
 - i. Penyelenggaraan pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi;
 - j. Penyelenggaraan kemitraan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi;
 - k. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

- l. Penyelenggaraan pembinaan pegawai ASN; dan
 - m. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Kepala UPTD Kawasan Konservasi meliputi:
- a. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja dan anggaran;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional UPTD;
 - c. menyelenggarakan perlindungan terhadap habitat dan jenis ikan serta biota lainnya pada kawasan konservasi;
 - d. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi sumber daya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi;
 - e. menyelenggarakan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai Zonasi Kawasan Konservasi;
 - f. menyelenggarakan penyiapan bahan dan petunjuk teknis serta prosedur perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan di Kawasan Konservasi;
 - g. menyelenggarakan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pengawas di Kawasan Konservasi;
 - h. menyelenggarakan verifikasi permohonan izin pemanfaatan di dalam Kawasan Konservasi;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi;
 - j. menyelenggarakan kemitraan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi;
 - k. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - l. menyelenggarakan pembinaan pegawai ASN; dan
 - m. menyelenggarakan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 177M

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional tata usaha.

(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis operasional ketatausahaan;
- b. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program kerja dan kegiatan UPTD;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan, naskah dinas dan kearsipan;
- f. pelaksanaan pengkajian bahan penataan kelembagaan UPTD dan ketatalaksanaan;
- g. pelaksanaan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup UPTD;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- i. pelaksanaan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup UPTD;
- j. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan perlengkapan UPTD;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- l. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha meliputi:

- a. Merencanakan dan menyusun program kerja UPTD;
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

- d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaansistem akuntansi dan pelaporan;
 - e. Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan, naskah dinas dan kearsipan;
 - f. Mengkaji bahan penataan kelembagaan UPTD dan ketatalaksanaan;
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
 - i. Mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup UPTD;
 - j. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan UPTD;
 - k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - l. Melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Kawasan Konservasi.

Pasal 177N

- (1) Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah I mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pada kegiatan kawasan konservasi.
- (2) Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program kerja dan kegiatan seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah I;

- b. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis operasional Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah I;
- c. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang konservasi;
- d. pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang monitoring, biofisik, sosial-ekonomi dan pemanfaatan;
- e. pelaksanaan perlindungan habitat dan populasi ikan;
- f. pelaksanaan pemetaan dan perlindungan alur migrasi sumber daya ikan;
- g. pelaksanaan perlindungan ekosistem pesisir;
- h. pelaksanaan pengumpulan data dan pemantauan sumber daya dan habitat untuk kepentingan data dan informasi (fisik, biologis dan sosial ekonomi);
- i. pelaksanaan pemasangan dan pemantauan batas kawasan dan batas zonasi kawasan konservasi;
- j. pelaksanaan pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
- k. pelaksanaan transplantasi terumbu karang;
- l. pelaksanaan penyusunan perencanaan penambahan stok sumber daya ikan;
- m. pelaksanaan sosialisasi keselamatan dan keamanan pengunjung;
- n. pelaksanaan penyadartahuan masyarakat di dalam dan sekitar wilayah Kawasan Konservasi;
- o. pelaksanaan peningkatan kapasitas organisasi/kelembagaan masyarakat (Pokmaswas) di sekitar Kawasan Konservasi;
- p. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi masyarakat terhadap pelaksanaan konservasi;
- q. pelaksanaan pengawasan terhadap alat tangkap yang dilarang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- r. pelaksanaan pemantauan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam di wilayah I;
- s. pelaksanaan pemantauan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan laut;
- t. pelaksanaan pemantauan terhadap lokasi pemijahan ikan dan pemantauan biota laut yang dilindungi di wilayah I;

- u. pelaksanaan tindak lanjut laporan pelanggaran terhadap aturan perikanan dan zonasi dalam wilayah kawasan sesuai dengan ketentuan di wilayah I;
- v. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- w. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah I meliputi:

- a. menyusun program kerja dan kegiatan seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah I;
- b. menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis operasional Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah I;
- c. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang konservasi;
- d. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang monitoring, biofisik, sosial-ekonomi dan pemanfaatan;
- e. melaksanakan perlindungan habitat dan populasi ikan;
- f. memetakan dan melindungi alur migrasi sumber daya ikan;
- g. melaksanakan perlindungan ekosistem pesisir;
- h. melaksanakan pengumpulan data dan pemantauan sumber daya dan habitat untuk kepentingan data dan informasi (fisik, biologis dan sosial ekonomi);
- i. melaksanakan pemasangan dan pemantauan batas kawasan dan batas zonasi kawasan konservasi;
- j. melaksanakan pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
- k. melaksanakan transplantasi terumbu karang;
- l. menyusun perencanaan penambahan stok sumber daya ikan;
- m. melaksanakan sosialisasi keselamatan dan keamanan pengunjung;
- n. melaksanakan penyadartahuan masyarakat di dalam dan sekitar wilayah Kawasan Konservasi;

- o. melaksanakan peningkatan kapasitas organisasi/ kelembagaan masyarakat (Pokmaswas) di sekitar Kawasan Konservasi;
 - p. mengumpulkan data dan informasi masyarakat terhadap pelaksanaan konservasi;
 - q. melaksanakan pengawasan terhadap alat tangkap yang dilarang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - r. melaksanakan pemantauan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam di wilayah I;
 - s. melaksanakan pemantauan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan laut;
 - t. melaksanakan pemantauan terhadap lokasi pemijahan ikan dan pemantauan biota laut yang dilindungi di wilayah I;
 - u. melaksanakan tindak lanjut laporan pelanggaran terhadap aturan perikanan dan zonasi dalam wilayah kawasan sesuai dengan ketentuan di wilayah I;
 - v. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - w. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
 - x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah I dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Kawasan Konservasi.

Pasal 177O

- (1) Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah II mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pada kegiatan Kawasan konservasi.
- (2) Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kerja dan kegiatan seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah II;

- b. Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis operasional Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah II;
- c. Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang konservasi;
- d. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang monitoring, biofisik, sosial-ekonomi dan pemanfaatan;
- e. Pelaksanaan perlindungan habitat dan populasi ikan;
- f. Pelaksanaan pemetaan dan perlindungan alur migrasi sumber daya ikan;
- g. Pelaksanaan perlindungan ekosistem pesisir;
- h. Pelaksanaan pengumpulan data dan pemantauan sumber daya dan habitat untuk kepentingan data dan informasi (fisik, biologis dan sosial ekonomi);
- i. Pelaksanaan pemasangan dan pemantauan batas kawasan dan batas zonasi kawasan konservasi;
- j. Pelaksanaan pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
- k. Pelaksanaan transplantasi terumbu karang;
- l. Pelaksanaan penyusunan perencanaan penambahan stok sumber daya ikan;
- m. Pelaksanaan sosialisasi keselamatan dan keamanan pengunjung;
- n. Pelaksanaan penyadartahuan masyarakat di dalam dan sekitar wilayah Kawasan Konservasi;
- o. Pelaksanaan peningkatan kapasitas organisasi/kelembagaan masyarakat (Pokmaswas) di sekitar Kawasan Konservasi;
- p. Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi masyarakat terhadap pelaksanaan konservasi;
- q. Pelaksanaan pengawasan terhadap alat tangkap yang dilarang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- r. Pelaksanaan pemantauan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam di wilayah II;
- s. Pelaksanaan pemantauan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan laut;
- t. Pelaksanaan pemantauan terhadap lokasi pemijahan ikan dan pemantauan biota laut yang dilindungi di wilayah II;

- u. Pelaksanaan tindak lanjut laporan pelanggaran terhadap aturan perikanan dan zonasi dalam wilayah kawasan sesuai dengan ketentuan di wilayah II;
 - v. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - w. Pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
 - x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah II meliputi:
- a. menyusun program kerja dan kegiatan seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah II;
 - b. menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis operasional Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah II;
 - c. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang konservasi;
 - d. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang monitoring, biofisik, sosial-ekonomi dan pemanfaatan;
 - e. melaksanakan perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - f. memetakan dan melindungi alur migrasi sumber daya ikan;
 - g. melaksanakan perlindungan ekosistem pesisir;
 - h. melaksanakan pengumpulan data dan pemantauan sumber daya dan habitat untuk kepentingan data dan informasi (fisik, biologis dan sosial ekonomi);
 - i. melaksanakan pemasangan dan pemantauan batas kawasan dan batas zonasi kawasan konservasi;
 - j. melaksanakan pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
 - k. melaksanakan transplantasi terumbu karang;
 - l. menyusun perencanaan penambahan stok sumber daya ikan;
 - m. melaksanakan sosialisasi keselamatan dan keamanan pengunjung;
 - n. melaksanakan penyadartahuan masyarakat di dalam dan sekitar wilayah Kawasan Konservasi;
 - o. melaksanakan peningkatan kapasitas

organisasi/kelembagaan masyarakat

(Pokmaswas) di sekitar Kawasan Konservasi;

- p. mengumpulkan data dan informasi masyarakat terhadap pelaksanaan konservasi;
- q. melaksanakan pengawasan terhadap alat tangkap yang dilarang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- r. melaksanakan pemantauan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam di wilayah II;
- s. melaksanakan pemantauan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan laut;
- t. melaksanakan pemantauan terhadap lokasi pemijahan ikan dan pemantauan biota laut yang dilindungi di wilayah II;
- u. melaksanakan tindak lanjut laporan pelanggaran terhadap aturan perikanan dan zonasi dalam wilayah kawasan sesuai dengan ketentuan di wilayah I;
- v. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- w. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah II dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Kawasan Konservasi.

- 5. Diantara Ketentuan BAB XV dan BAB XVI ditambahkan 1 (satu) BAB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVA

SATUAN PELAKSANA

PASAL 239A

- (1) Ketua Satuan Pelaksana adalah pejabat pelaksana yang diberikan tugas koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan tugas pada masing-masing Satuan Pelaksana.
- (2) Pejabat Pelaksana yang ditugaskan sebagai Ketua Satuan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD.

- (3) Ketua Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan dan mengendalikan teknis pelaksanaan tugas pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam Satuan Pelaksana.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Juli 2025

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

HIDAYAT ARSANI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

FERY AFRIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025
NOMOR 1 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

HARPIN, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19690911 200212 1 007

